









## LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM DAN KEADILAN

### About the Journal

The Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan (ISSN Print 2581-2033, ISSN Online 2580-9113) is a double-blind peer-reviewed law journal and scholarly journal with a national and international outlook, published by the Faculty of Law, University of Dr. Soetomo. Lex Journal is a scholarly publication exploring critical issues and developments in law and justice. The journal serves as a platform for academics, legal professionals, and researchers to share rigorous analyses, contemporary perspectives, and innovative research on various topics within the legal realm. These include but are not limited to constitutional law, criminal justice, human rights, international law, legal theory, and jurisprudence. The journal aims to foster scholarly dialogue on the role of law in promoting justice, protecting individual rights, and shaping public policy. Through articles, case studies, essays, and book reviews, Lex Journal seeks to contribute to the global discourse on legal reform, social justice, and the rule of law, making it a vital resource for those committed to advancing legal scholarship and practical application in the pursuit of a just society. Whether addressing contemporary legal challenges or historical legal frameworks, Lex Journal stands as a bridge between academic theory and practical law, encouraging readers to reflect on the evolving justice landscape. It is published thrice a year in March, July, and December. A related purpose is to provide a systematic review of important initiatives for developing law and legal practice. The Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan publishes cutting-edge legal scholarship by both academics and legal practitioners. Established in 2017, the Journal finds its roots in a desire to propose constructive, well-reasoned reforms in all areas of the law.

Journal Identity	Description
ID Submission: 10298	Published: 2025-05-20
Indexing	
	
	
	

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

**Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Nomor : 86/Pid.B/2023/PN.SOR)**

**Naomi Siahaan**

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: [sharondarel25@gmail.com](mailto:sharondarel25@gmail.com)

**M. Syahrul Borman**

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: [m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id](mailto:m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id)

**Subekti**

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: [subekti@unitomo.ac.id](mailto:subekti@unitomo.ac.id)

#### **ABSTRAK**

Artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama, dengan fokus pada studi kasus Putusan Nomor: 86/PID.B/2023/PN.SOR. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, di mana pendekatan yang diambil mencakup kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, serta analisis terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana dalam kasus pencurian dengan pemberatan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang hierarki dan asas hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya penegakan hukum yang berkeadilan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus mendorong kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik penegakan hukum di Indonesia, serta memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi semua pihak yang terlibat dalam konteks hukum pidana.

**Kata Kunci:** Tindak Pidana, Pencurian dengan Pemberatan, Penegakan Hukum

#### **1. PENDAHULUAN**

Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) (Amirudin, 2018). Hal tersebut berarti bahwa seluruh lini kehidupan masyarakat telah diatur oleh hukum agar perilaku masyarakat

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

dapat terkendali sebagaimana tujuan dari adanya hukum itu sendiri. Keberadaan hukum sangat penting agar tidak terjadi tumpang-tindih dalam kehidupan bernegara. Masyarakat tidak bisa dipisahkan dari hukum, apabila tidak ada hukum yang mengatur maka tidak akan tercipta rasa ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat.

Sistem hukum yang dianut oleh Indonesia ialah sistem hukum Eropa Kontinental yang merupakan suatu sistem hukum yang dikodifikasi atau dihimpun secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Sistem hukum Eropa Kontinental merupakan salah satu wujud sistem hukum peninggalan pemerintah Hindia-Belanda yang kemudian sistem hukum ini diadopsi dan masih berlaku sampai sekarang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu sumber pokok hukum pidana materiil Indonesia, yang memuat asas-asas umum hukum pidana, ketentuan pemidanaan atau hukum penitensier dan yang paling pokok adalah peraturan hukum yang memuat larangan dan perintah yang harus ditaati oleh setiap orang. Penegakan hukum terhadap ketentuan undang-undang hukum pidana tujuannya untuk mendukung kesejahteraan dalam masyarakat dengan menekan semaksimal mungkin adanya suatu pelanggaran hukum dan tindak pidana yang merugikan masyarakat, baik moril maupun materiil, bahkan terhadap jiwa seseorang.

Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah pencurian. Pencuri berasal dari kata dasar curi, yang berarti seluruh perkara pencurian, sedangkan arti dari pada pencurian adalah perkara (*perbuatan dan sebagainya*) mencuri (*mengambil milik orang lain tidak dengan jalan yang sah*). Kecenderungan melakukan suatu pencurian dengan delik apapun sering dilakukan, namun dalam beberapa kasus pencurian dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksi operasinya.

Pencurian diatur dalam KUHP Buku II Bab XXII Pasal 362 terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya yakni pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), pencurian dengan

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

kekerasan (Pasal 365 KUHP ) dan pencurian dalam keluarga ( Pasal 367 KUHP). Salah satu tindak pidana yang marak terjadi adalah pencurian dengan pemberatan atau disebut juga sebagai pencurian tertentu atau kualifikasi (*gequalificeerd diefstal*). Istilah yang dirasa tepat adalah pencurian dengan pemberatan sebab dari istilah tersebut sekaligus dapat dilihat karena sifatnya maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya (Koeswadji, 2016).

Pencurian dengan pemberatan merupakan pencurian biasa yang didalam pelaksanaannya disertai dengan unsur-unsur yang memberatkan dan ini diatur dalam Pasal 363 KUHP sebagai berikut:

- 1) Dengan ancaman hukuman penjara paling lama tujuh tahun, terbukti bersalah. Jika pencurian disertai dengan keadaan sebagai berikut, yaitu:
  - a. Pencurian hewan;
  - b. Pencurian pada saat kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, kerusuhan, pemberontakan atau kesengsaraan saat perang;
  - c. Pencurian di malam hari;
  - d. Pencurian dilakukan bersama-sama dengan dua orang atau lebih;
  - e. Pencurian yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan dengan jalan membongkar, merusak, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.
- 2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun (Soesilo, 1996).

Bahwa hakim menjatuhkan pidana dengan Pasal 363 Ayat (1) ke-4, yakni didalam Pasal tersebut bahwa ancaman pidana paling lama 7 tahun, Namun pada Putusan Perkara Nomor : 86/Pid.B/2023/Pn.Sor, berdasarkan pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

perundang-undangan lainnya yang bersangkutan, menjatuhkan pidana pada terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun. Tentunya hakim memiliki kebebasan dalam menetapkan putusan dalam perkara tersebut.

Bahwa kronologi dari Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan secara bersama-sama, yaitu Putusan Nomor: 86/Pid.B/2023/Pn.Sor, yakni Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIT, Terdakwa a.n. PAULUS ANTHONI SOPACUA Alias ANTHONI bersama dengan anak KRISHARS GEOVANI MANUHUTU dan ENAL sedang bermain Wi-fi di Kompleks. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 WIT, Terdakwa mengajak kedua temannya tersebut untuk mencuri sepeda motor. Kemudian Terdakwa bersama kedua temannya berbonceng 3 (tiga) menggunakan sepeda motor milik Terdakwa kearah Kilo, kemudian ketika sampai di Perumnas tepatnya di jalan Kamboja II Kelurahan Klawuyuk Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, Terdakwa dan teman-temannya melihat beberapa unit motor terparkir diantaranya 1 (satu) unit Motor Honda Beat Sporty warna merah putih dengan nomor polisi PB 4072 SP dengan nomor rangka: MH1JM1116JK651896 terparkir di teras rumah Saksi STEFANUS GAWA BALUK, tepatnya di jalan Kamboja II Kelurahan Klawuyuk Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya. Setelah itu Terdakwa dan teman-temannya berhenti lalu Anak KRISHARS GEOVANI MANUHUTU dan ENAL turun dari motor dan langsung berjalan ke arah motor tersebut, kemudian ENAL langsung menarik motor tersebut dibantu oleh Anak KRISHARS GEOVANI MANUHUTU dan membawa motor tersebut ke jalan. Setelah berada di jalan, ENAL mematahkan setir motor Korban dengan cara mendorong setir motor tersebut dengan kaki kanannya kemudian mendorong setir tersebut kearah depan, sedangkan Anak KRISHARS GEOVANI MANUHUTU memegang ban depan motor tersebut sehingga setir motor tersebut menjadi patah. Kemudian ENAL menaiki motor tersebut lalu Terdakwa dan Anak KRISHARS GEOVANI MANUHUTU berboncengan menggunakan motornya sambil mendorong motor yang dicuri tersebut dengan kaki

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

kearah terminal Remu. Setelah di Terminal Remu, Terdakwa bersama dengan teman-temannya menyimpan motor tersebut dengan cara direbahkan di rumput-rumput dan ditutupi dengan rumput. Setelah itu Terdakwa bersama dengan teman-temannya pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa terhadap 1 (satu) unit Motor Honda Beat Sporty warna merah putih dengan nomor polisi PB 4072 SP dengan nomor rangka: MH1JM1116JK651896 telah dirubah warnanya menjadi warna biru-hitam dan dipakai oleh Anak KRISHARS GEOVANI MANUHUTU untuk kegiatan sehari-hari. Dan, Terdakwa beserta teman-temannya tidak ada meminta izin dari pihak manapun untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Berdasarkan adanya Putusan Tindak Pidana tersebut diatas, dengan adanya Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa PAULUS ANTHONI SOPACUA Alias ANTHONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) 4 KUHP serta Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menjatuhkan pidana pada Terdakwa dengan pidana penjara 1 (*satu*) tahun.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah menganalisa suatu keberlakuan hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan hukum seperti penelitian terhadap asas-asas hukum, hukum positif, aturan hukum dan kaedah-kaedah hukum (Soekanto, Metode Penelitian Hukum, 2009). Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam pendekatan kasus menggunakan ratio decidendi yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya (Marzuki P. M., 2013). Peneliti melakukan kajian

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

terhadap ratio decidendi dari alasan-alasan hakim memeriksa dan memutus kasus pencurian dengan pemberatan yang dilakukan bersama-sama dalam putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 86/Pid.B/2023/Pn.Sor.

### **3. PEMBAHASAN**

#### **Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Secara Bersama-Sama**

Kejahatan yang terjadi pada suatu masyarakat merupakan tanda adanya kesenjangan sosial yang terjadi dan menimbulkan suatu dorongan untuk melakukan suatu tindak pidana kejahatan, salah satunya tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama, dimana dalam Putusan Nomor: 86/Pid.B/2023/PN.Son, yang menjadi objek pencurian yakni kendaraan bermotor berupa 1 (satu) unit Motor Honda Beat Sporty warna merah putih dengan nomor polisi PB 4072 SP dengan nomor rangka: MH1JM1116JK651896. Dalam teori kriminologis antropologis bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor tergolong ke dalam kejahatan yang disebabkan karena faktor sosial, maksudnya adalah pelakunya melakukan kejahatan karena kebiasaan, kesempatan, kesulitan ekonomi dan juga orang-orang banyak yang turut serta dalam kejahatan kelompok. Pelaku kejahatan jenis ini biasanya menganggap bahwa dirinya sadar kalau pekerjaannya ini melanggar hukum dan juga pelaku sadar bahwa tak ada pilihan lain dalam melakukan pekerjaan selain menjadi pelaku kejahatan. Begitu pula halnya yang dilakukan dalam kejahatan pencurian kendaraan bermotor pelaku sudah mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum dapat dijatuhi sanksi pidana, namun pelaku tetap saja melakukan karena dalam hidupnya tak memiliki pilihan lain dalam memilih pekerjaan.

Teori kriminologis sosiologis mengemukakan bahwa terjadinya kejahatan adalah antara lain disebabkan oleh pengaruh yang terdapat diluar diri pelaku, kriminalitas

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

merupakan akibat dari bakat jahat yang terdapat di dalam diri pelaku, ataupun kejahatan disebabkan karena bisa dari keduanya. Dalam konteks ini kejahatan pencurian kendaraan bermotor dikategorikan sebagai kejahatan yang disebabkan karena faktor sosial yaitu karena kebiasaan, kesempatan, desakan ekonomi, atau berbuat jahat karena pengikut serta kejahatan kelompok.

Adapun teori kriminologis psikologis menjelaskan bahwa kejahatan disebabkan karena tekanan yang terjadi pada diri seseorang yang disebabkan oleh krisis ekonomi, kesempatan untuk menjadi pencuri, kehendak bebas, sifat-sifat anti-sosial bawaan sebagai penyebab perilaku kriminal, dan biasanya hukuman yang diberikan kurang proporsional sehingga kurang memberikan efek jera. Hal berkaitan dengan kejahatan pencurian kendaraan bermotor, karena biasanya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dilakukan karena desakan ekonomi, perilaku kriminal dari pelaku dan juga karena hukuman yang kurang proporsional. Kaitannya psikologis dengan kejahatan pencurian kendaraan bermotor adalah bisa saja pelaku melihat lingkungan di sekitar tempat ia tinggal sering terjadi kejahatan yang sama sehingga memengaruhi kepribadian seseorang untuk cenderung meniru kejahatan yang sering terjadi.

Secara umum, ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi individu melakukan suatu tindak pidana, yaitu:

- 1) Faktor Internal yaitu faktor yang murni berasal dari dalam diri pelaku dan tidak dapat dikendalikan oleh orang lain. Diantara beberapa faktor internal tersebut adalah tingkat pendidikan yang rendah, yang mempengaruhi individu melakukan tindak pidana sebab pengetahuan mereka yang kurang terhadap hukum positif dan pelaku tidak mampu berpikir praktis terhadap situasi yang tidak diharapkannya. Selain itu, faktor ketergantungan terhadap narkoba menjadikan individu memiliki hawa nafsu duniawi sehingga menghilangkan akal sehat dan kompetensinya karena dampak buruk yang mengintainya;

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

2) Faktor Eksternal yaitu faktor yang datang dari luar diri pelaku diantaranya adalah faktor ekonomi. Beberapa riset mengatakan bahwa tingkat ekonomi yang rendah menjadi faktor fundamental seseorang melakukan tindak pidana. Faktor rendahnya pengawasan dari keluarga juga menentukan baik buruknya karakter seseorang. Hal yang juga menjadi potensi seseorang melakukan suatu tindak pidana adalah faktor lingkungan yang cenderung negatif. Dampak pergaulan dan lingkungan yang salah akan melahirkan pengaruh yang buruk terhadap individu.

Berkaitan dengan studi kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sebagaimana dalam Putusan Nomor: 86/Pid.B/2023/PN.Son, hal ini dikarenakan (Raharja, 2023):

- 1) Nilai ekonomi kendaraan;
- 2) Keamanan rendah;
- 3) Permintaan suku cadang;
- 4) Kurangnya kesadaran keamanan;
- 5) Kehadiran pasar gelap;
- 6) Gangguan sosial dan ekonomi.

Peneliti berpendapat, faktor ekonomi merupakan faktor yang sangat dominan atau berpengaruh dalam terjadinya suatu kejahatan. Faktor ini membuat seseorang akan memiliki keinginan untuk mendapatkan uang dengan cara yang cepat dan dalam waktu singkat tanpa memikirkan kerugian bagi korban. Kejahatan di Indonesia, salah satunya didorong oleh krisis ekonomi termasuk juga ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi (Priyatno, 2012). Berkaitan dengan teori sosialis, dimana teori ini mengemukakan timbulnya kejahatan disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat, maka dari itu dapat dilihat dari kesulitan ekonomi yang dialami oleh PAULUS ANTHONI SOPACUA Alias ANTHONI dan ia mengambil jalan pintas dengan melakukan pencurian. Selain itu, dampak dari persaingan ekonomi yang sangat ketat dan tidak dipungkiri lagi sulitnya mendapat

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

pekerjaan di zaman yang serba modern ini, membuat PAULUS ANTHONI SOPACUA Alias ANTHONI tidak memikirkan jangka panjang akibat dari perbuatannya.

***Ratio Decidendi* Hakim dalam Memutuskan Perkara terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Nomor: 86/Pid.B/2023/Pn.Sor)**

Dalam mempertimbangkan suatu perkara, seorang hakim juga memerlukan pembuktian yang hasilnya dijadikan alat bukti untuk dipertimbangkan dalam memutus perkara (Dr. Sunardi Purwanda, 2022). Pada ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana bersalah melakukannya*”.

**Duduk Perkara:**

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WIT, Terdakwa a.n. PAULUS ANTHONI SOPACUA Alias ANTHONI bersama dengan anak KRISHARS GEOVANI MANUHUTU dan ENAL sedang bermain Wi-fi di Kompleks. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 WIT, Terdakwa mengajak kedua temannya tersebut untuk mencuri sepeda motor. Kemudian Terdakwa bersama kedua temannya berbonceng 3 (tiga) menggunakan sepeda motor milik Terdakwa kearah Kilo, kemudian ketika sampai di Perumnas tepatnya di jalan Kamboja II Kelurahan Klawuyuk Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya, Terdakwa dan teman-temannya melihat beberapa unit motor terparkir diantaranya 1 (satu) unit Motor Honda Beat Sporty warna merah putih dengan nomor polisi PB 4072 SP dengan nomor rangka : MH1JM1116JK651896 terparkir di teras rumah Saksi STEFANUS GAWA BALUK, tepatnya di jalan Kamboja II Kelurahan Klawuyuk Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya. Setelah itu Terdakwa dan teman-temannya berhenti lalu Anak KRISHARS GEOVANI MANUHUTU dan ENAL turun dari motor dan

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

langsung berjalan ke arah motor tersebut, kemudian ENAL langsung menarik motor tersebut dibantu oleh Anak KRISHARS GEOVANI MANUHUTU dan membawa motor tersebut ke jalan. Setelah berada di jalan, ENAL mematahkan setir motor Korban dengan cara mendorong setir motor tersebut dengan kaki kanannya kemudian mendorong setir tersebut kearah depan, sedangkan Anak KRISHARS GEOVANI MANUHUTU memegang ban depan motor tersebut sehingga setir motor tersebut menjadi patah. Kemudian ENAL menaiki motor tersebut lalu Terdakwa dan Anak KRISHARS GEOVANI MANUHUTU berboncengan menggunakan motornya sambil mendorong motor yang dicuri tersebut dengan kaki kearah terminal Remu. Setelah di Terminal Remu, Terdakwa bersama dengan teman-temannya menyimpan motor tersebut dengan cara direbahkan di rumput-rumput dan ditutupi dengan rumput. Setelah itu Terdakwa bersama dengan teman-temannya pulang ke rumah masing-masing.

Bahwa terhadap 1 (satu) unit Motor Honda Beat Sporty warna merah putih dengan nomor polisi PB 4072 SP dengan nomor rangka: MH1JM1116JK651896 telah dirubah warnanya menjadi warna biru-hitam dan dipakai oleh Anak KRISHARS GEOVANI MANUHUTU untuk kegiatan sehari-hari. Dan, Terdakwa beserta teman-temannya tidak ada meminta izin dari pihak manapun untuk mengambil sepeda motor tersebut.

**Dakwaan:**

Terdakwa Paulus Anthoni Sopacua alias Anthoni bersama dua rekannya, yakni Anak Krishars Geovani Manuhutu (berkas terpisah) dan Enal (DPO), didakwa telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor secara bersama-sama pada tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 01.30 WIT. Aksi pencurian terjadi di teras rumah korban, Saksi Stefanus Gawa Baluk, yang berlokasi di Jalan Kamboja II, Kelurahan Klawuyuk, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Modus operandi dilakukan dengan cara memantau sepeda motor milik korban, yaitu Honda Beat Sporty merah-putih bernopol PB 4072 SP. Setelah menentukan target, dua pelaku turun dari motor dan menarik kendaraan korban

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

ke jalan, kemudian merusak setir motor dengan mematahkan paksa menggunakan kaki. Motor hasil curian tersebut kemudian didorong bersama-sama ke terminal Remu, disembunyikan di semak-semak, dan selanjutnya diubah warnanya menjadi biru-hitam untuk dipakai secara pribadi oleh salah satu pelaku. Atas tindakan tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00.

#### **PRIMAIR**

Pasal 363 ayat (1) Ke - 3 dan Ke – 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

#### **SUBSIDIAIR**

Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### **Tuntutan:**

Jaksa Penuntut Umum mengajukan Tuntutan, terhadap Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa PAULUS ANTHONI SOPACUA Alias ANTHONI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- 2) Menyatakan Terdakwa PAULUS ANTHONI SOPACUA Alias ANTHONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) 4 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
- 3) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (*satu*) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan.

#### **Amar Putusan**

- 1) Menyatakan Terdakwa PAULUS ANTHONI SOPACUA Alias ANTHONI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud

**Tersedia di online:** <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

- 2) Menyatakan Terdakwa PAULUS ANTHONI SOPACUA Alias ANTHONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) 4 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
- 3) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
- 4) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang di jatuhkan;
- 5) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 6) Menyatakan barang bukti berupa:  
1 (Satu) unit Motor Honda Beat Sporty warna biru hitam dengan nomor rangka : MH1JM1116JK651896 dan nomor mesin JM11E16411.  
Dipergunakan dalam Perkara An. ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) Krishars Geovani Manuhutu;
- 7) Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

### **Analisis Peneliti**

Pertimbangan Hakim merupakan aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

kepastian hukum, disamping itu terdapat manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus teliti, cermat, dan baik. Jika pertimbangan hakim itu tidak teliti, cermat, dan baik maka putusan hakim tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung (Aro, 2004). Dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHAP mengatur tentang pertimbangan hakim yang berbunyi:

*“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”* (Munthahhari, 2011).

Dalam hal ini, terdakwa dapat dijatuhkan pidana oleh Hakim apabila terdakwa terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan terhadapnya. Tetapi, tidak bisa dikenakan pidana begitu saja namun harus didukung dengan alat bukti yang sah sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 183 dan 184 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

Pasal 183 KUHAP:

*“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”*.

Sebagaimana yang kita ketahui, proses peradilan pidana di Indonesia dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan. Dalam pemeriksaan di pengadilan, perkara pencurian dengan pemberatan yang sedang diteliti oleh peneliti yaitu pada Putusan Nomor 86/Pid.B/2023/PN.Son, hakim dalam mengambil putusan berdasar pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan terdapat juga barang-barang bukti. Dalam hal keterangan saksi, merupakan alat bukti yang paling pertama dan utama dikarenakan saksi ini adalah orang yang melihat sendiri, mendengar sendiri, dan mengalami sendiri. Dalam putusan tersebut, terdapat 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Saksi-saksi tersebut antara lain:

- 1) Saksi Stefanus Gawa Baluk, merupakan korban pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan**

2) Saksi Maria Theresia Peni Lein, merupakan keluarga dari Korban.

Setelah saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya, terdakwa menyatakan benar setiap keterangan yang diberikan oleh saksi dan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau disebut juga sebagai saksi *a de charge*. Dengan demikian dari alat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum memiliki keterkaitan satu sama lain. Terdakwa dalam hal ini mengakui segala perbuatannya serta tidak mengajukan pembelaan (*pledoi*) atas keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi.

Terdakwa Paulus Anthoni Sopacua alias Anthoni didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan dakwaan subsidiar, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, atau Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. Namun, dalam tuntutanannya, JPU menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa tahanan. Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan memiliki keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga. Berdasarkan analisis peneliti, seluruh unsur dalam dakwaan primer yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebenarnya telah terpenuhi. yaitu:

- Barang siapa: Identitas terdakwa telah terbukti sesuai dakwaan.
- Mengambil barang sesuatu: Sepeda motor milik korban diambil secara paksa tanpa izin.
- Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain: Motor tersebut milik korban, bukan terdakwa.
- Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum: Motor hendak dijual untuk membeli minuman keras.
- Dilakukan malam hari dan dalam rumah/pekarangan: Kejadian sekitar pukul 01.30 WIT di teras rumah korban.
- Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu: Terdakwa bersama dua orang lain mencuri secara bersama-sama.

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

Meskipun demikian, hakim justru memutuskan perkara berdasarkan dakwaan kedua yakni Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang mengakibatkan hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim kepada terdakwa sangatlah minim, yakni selama 1 (satu) tahun dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, maka dari itu hukuman yang diberikan kepada terdakwa tidaklah sebanding dengan apa yang dilakukannya dan sebaiknya Hakim juga mempertimbangkan dampak dan kerugian yang ditimbulkan kepada korban akibat perbuatan terdakwa.

Menurut peneliti, putusan hakim seharusnya menggunakan penafsiran sosiologis, dengan mempertimbangkan keresahan masyarakat, kerugian korban, serta tujuan pemidanaan untuk menciptakan efek jera dan perlindungan sosial. Penjatuhan hukuman yang tidak seimbang dengan perbuatan terdakwa berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, hakim seharusnya lebih cermat dan proporsional dalam menerapkan pasal yang tepat sesuai dengan fakta hukum dan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

#### **4. PENUTUP**

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan secara bersama-sama dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor dominan meliputi tekanan ekonomi, kesulitan hidup, kebiasaan buruk, dan pengaruh lingkungan sosial yang negatif. Nilai ekonomi kendaraan yang tinggi, serta adanya pasar gelap dan permintaan suku cadang, turut mendorong terjadinya tindak pidana ini. Teori kriminologi menjelaskan bahwa kejahatan tidak hanya berasal dari faktor individual, tetapi juga dari lingkungan sosial yang buruk seperti minimnya pengawasan keluarga dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan.

Putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dinilai kurang tepat oleh peneliti. Mengingat pencurian dilakukan pada malam hari, di rumah korban, secara bersama-sama, dan dengan cara

**Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>**

**E-ISSN: 2580-9113**

**P-ISSN: 2581-2033**

**LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN**

merusak kendaraan, maka seharusnya dikenakan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagai dakwaan primair. Penjatuhan hukuman yang lebih berat diperlukan untuk mencerminkan beratnya perbuatan dan dampak sosialnya, serta sebagai upaya menjaga rasa aman di masyarakat.

#### **4. REFERENCES**

- Amirudin, Muh. (2018). Pembuktian Dalam Tindak Pidana Lalu Lintas. *Jurnal*, 1.
- Aro, Mukti. (2004). *Praktek Perkara Perdata Pada Peradilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Koeswadji, H.H. (2016). *Delik Harta Kekayaan, Asas-asas, Kasus dan Permasalahannya*. Bandung: Remadja Karya.
- Marzuki, Mahmud Peter. (2013). *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Munthahhari, Iqbal Irfan. (2011). *KUHP & KUHPA*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Priyatno, Anang. (2012). *Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Soesilo, R. (1996). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Polieta.
- Sunardi Purwanda, dkk. (2022). *Sistem Peradilan Pidana*. Gorontalo: CV. Cahaya Arsh Publisher & Printing.